

**PUTUSAN MEDIASI**  
**No: 0003/VI/KIP-DKI-PS-A-M/2022**

**KOMISI INFORMASI**  
**PROVINSI DKI JAKARTA,**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 22 bulan November Tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 bulan November Tahun 2022

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada 22 bulan November Tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7 Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, telah dilakukan mediasi sengketa Informasi Publik antara:

Nama : **CHASTORO SITINJAK**  
Alamat : Jl. Manunggal Bhakti Rt. 006/ Rw. 011, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama : **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kecamatan Gambir,  
Jakarta Pusat

Dalam hal ini dihadiri oleh Fauzi Akbar, S.Sos., dan Septian Bagja Wijaya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 732/HK.02.00 yang ditandatangani oleh Sigit Wijatmoko selaku Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa “Dokumen kontrak pemenang lelang pengadaan material pemeliharaan tepi jalan saluran penghubung dan kelengkapannya di Sudin SDA Jakarta Timur tahun anggaran 2018 dengan kode tender 35821127”;

#### **Pasal 2**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon bersedia untuk memberikan informasi *a quo* dalam bentuk *hardcopy*;

#### **Pasal 3**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, biaya yang timbul atas penggandaan dokumen akan dibebankan kepada Termohon;

#### **Pasal 4**

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon pada saat Mediasi berlangsung;

#### **Pasal 5**

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22/bulan November/Tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22/bulan November/Tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada tanggal 22/bulan November/Tahun 2022, oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani**. sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




**Aang Muhdi Gozali**

Anggota Majelis



**Harry Ara Hutabarat**

Anggota Majelis



**Nelvia Gustina**

Panitera Pengganti



**Elwin Rivo Sani**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 November 2022  
Panitera Pengganti



**Elwin Rivo Sani**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA